



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat dalam rangka cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
Alat, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman
di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,
sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Arangani, 20 Agustus 1980,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
pendidikan SD, tempat kediaman tempat
kediaman KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Brb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat di Desa XXXX Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari rabu tanggal 20 Juni 2012, yang



Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bakran dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Syamsudin dihadiri 2 orang saksi 1. Muhdi 2. Safrudin serta keluarga Penggugat dan Tergugat. Mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Status Penggugat sewaktu menikah berstatus janda mati sedangkan Tergugat berstatus duda mati. Pernikahan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak mempunyai bukti autentik dari pernikahan tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX sekitar 5 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 orang anak, namun telah meninggal dunia;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 3 tahun 4 bulan. Sejak bulan Oktober tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 3.1 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 3 tahun lebih;
 - 3.2 Tergugat tidak menerima kehadiran anak Penggugat dari suami yang terdahulu;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 07 Juli 2017, yang disebabkan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas;
5. Bahwa sejak tanggal 07 Juli 2017 hingga saat ini tanggal 31 Januari 2023 selama 5 tahun 5 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan memohon agar



Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pambakal XXXXXX Nomor: XXX/17/SKTM/I/ALT/2023 tanggal 04 Januari 2023;
7. Bahwa, Pemohon mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2012 di Desa Layuh Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.Brb



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Samnah in casu Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 28 Oktober 2012, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Rahmah Nomor : XXXXX/22/SKK/I/ALT/2023 dikeluarkan Pembakal xxxx xxxx Kecamatan XXXXX tanggal 25 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Supiani Nomor : XXXXX/21/SKK/I/ALT/2023 dikeluarkan Pembakal XXXXX tanggal 25 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat dari kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Nomor : XXX/Kua/17.06.9/PW.01/01/2023 tanggal 26 Januari 2023, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4);



Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xx xxx xx xxx Kecamatan Hantakan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah secara sirri di Desa XXXXX pada hari rabu tanggal 20 Juni 2012, yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bakran dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Syamsudin dihadiri 2 orang saksi 1. Muhdi 2. Safrudin serta keluarga Penggugat dan Tergugat. Mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat terjadi prosesi pernikahan saksi hadir secara langsung dan menyaksikan pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berstatus janda cerai mati dari suami sebelumnya yang bernama Supiani, dan Supiani telah meninggal dunia pada Januari 2011;
- Bahwa setelah satu tahun pasca Supiani meninggal dunia, Penggugat kemudian menikah dengan Tergugat yang juga berstatus duda cerai mati dari istri sebelumnya yang bernama Siti Rahmah yang meninggal dunia pada Januari 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXX sekitar 5 tahun;



Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar lebih 5 (lima) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menerima kehadiran anak Penggugat dari suami yang terdahulu, dan pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah secara sirri di Desa XXXXXX pada hari rabu tanggal 20 Juni 2012, yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bakran dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Syamsudin dihadiri 2 orang saksi 1. Muhdi 2. Safrudin serta keluarga Penggugat dan Tergugat. Mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat terjadi prosesi pernikahan saksi hadir secara langsung dan menyaksikan pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;



Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berstatus janda cerai mati dari suami sebelumnya yang bernama Supiani, dan Supiani telah meninggal dunia pada Januari 2011;
- Bahwa setelah satu tahun pasca Supiani meninggal dunia, Penggugat kemudian menikah dengan Tergugat yang juga berstatus duda cerai mati dari istri sebelumnya yang bernama Siti Rahmah yang meninggal dunia pada Januari 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX sekitar 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar lebih 5 (lima) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menerima kehadiran anak Penggugat dari suami yang terdahulu, dan pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: *Dar Ibn Hazm*, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تعزُّزٍ) جائزٌ
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحقَّ في ذمته



Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Majelis Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membacakan gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun disamping mengajukan gugatan cerai gugat, Penggugat juga menyatakan bahwa perkawinannya dengan Tergugat adalah dilaksanakan secara sirri;

Pertimbangan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Penggugat juga mengajukan Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat agar bisa melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap komulasi gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, telah memberikan peluang kumulasi gugatan pengesahan perkawinan dengan perceraian untuk kepentingan perceraian, oleh karenanya gugatan kumulasi tersebut dapat diterima dan masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Itsbat Nikah, tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena Penggugat menyatakan bahwa gugatan penetapan pengesahan nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan agar bisa melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;



Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB



Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.4 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Majelis Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga yang tinggal di XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.4, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang berupa akta autentik tersebut di atas, terdapat pula alat bukti yang bertanda P.2 yang berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Rahmah dan P.3 yang berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Supiani, alat bukti tersebut bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menganggap sebagai bukti permulaan, yang kekuatan pembuktiannya harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil



Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah secara sirri di Desa Layuh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pada hari rabu tanggal 20 Juni 2012, yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bakran dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Syamsudin dihadiri 2 orang saksi 1. Muhdi 2. Safrudin serta keluarga Penggugat dan Tergugat. Mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat terjadi prosesi pernikahan saksi hadir secara langsung dan menyaksikan pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berstatus janda cerai mati dari suami sebelumnya yang bernama Supiani, dan Supiani telah meninggal dunia pada Januari 2011;
- Bahwa setelah satu tahun pasca Supiani meninggal dunia, Penggugat kemudian menikah dengan Tergugat yang juga berstatus duda cerai mati dari istri sebelumnya yang bernama Siti Rahmah yang meninggal dunia pada Januari 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-



Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah secara sirri di Desa Layuh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pada hari rabu tanggal 20 Juni 2012, yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bakran dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Syamsudin dihadiri 2 orang saksi 1. Muhdi 2. Safrudin serta keluarga Penggugat dan Tergugat. Mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat terjadi prosesi pernikahan saksi hadir secara langsung dan menyaksikan pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berstatus janda cerai mati dari suami sebelumnya yang bernama Supiani, dan Supiani telah meninggal dunia pada Januari 2011;
- Bahwa setelah satu tahun pasca Supiani meninggal dunia, Penggugat kemudian menikah dengan Tergugat yang juga berstatus duda cerai mati dari istri sebelumnya yang bernama Siti Rahmah yang meninggal dunia pada Januari 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Keabsahan Nikah

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية



Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga gugatan itsbat nikah Penggugat bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - *bersifat eksepsional* – selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri;

Menimbang, bahwa telah ternyata diketahui status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah pernah menikah sebelumnya, meskipun pernikahannya juga dilaksanakan secara siri, namun dari pada itu Penggugat telah diceraikan oleh suami terdahulu secara sirri pula, dan jarak antara cerai Penggugat dengan suami terdahulu adalah satu tahun dengan pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat, maka majelis Hakim menganggap memang status Penggugat adalah janda cerai secara sirri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat syahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan



Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya istbat nikah Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Pertimbangan Tentang Perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan gugsatan Itsbat Nikah juga mengajukan gugatan cerai gugat, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sekitar 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, namun sudah meninggal dunia;



Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar lebih 5 (lima) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menerima kehadiran anak Penggugat dari suami yang terdahulu, dan pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Alat xxxxxxxxx xxxxxxxx sekitar 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, namun sudah meninggal dunia;



Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar lebih 5 (lima) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menerima kehadiran anak Penggugat dari suami yang terdahulu, dan pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri



Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan



Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung setidaknya selama lebih 5 (lima) tahun terakhir hingga terjadi perpisahan tempat tinggal, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hokum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa setidaknya selama 5 (lima) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-



Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;



Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada petitum gugatan, agar majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, mejelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan majelis Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat memohon untuk berperkara secara prodeo, dan berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 31 Januari 2023, Penggugat diijinkan untuk



Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara secara prodeo, dengan membebankan seluruh biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2012 di Desa Layuh, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Nailul Fauziyah, S.H.I



Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

Siti Nailul Fauziyah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00



Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No. 77/Pdt.G/2023/PA.BrB